

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Salawat dan salam penulis hantarkan kehadiran junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah, dari alam kebododhan menjadi alam yang penuh denhan ilmu pengetahuan dan penuh sinaran cahaya Iman dan Islam dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM PEREMUAN DAN ANAK (LAMPUAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di LAMPUAN Subulussalam)”**.

Penulisan sekripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku ketua bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Noer Azizah, SH, M.Hum, selaku ketua Seminar Proposal sekaligus sebagai pembimbing I, yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Seminar Proposal yang memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penyusun sehingga penyusun mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
10. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada adinda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga kedepannya.
11. Trimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, Rahmad Hendra, Edy Suhendro, Roni Hamonangan, Widiastuti, Chaterine dan kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang

telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di gunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.

12. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya ALLAH SWT membalas Budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 20 Februari 2015

Penyusun,

**ABDUL AZIS**  
**NPM : 10.840.0043**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penegasan Dan Pengertian Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul .....	9
C. Permasalahan .....	10
D. Hipotesa .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Pengumpulan Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA               PERLINDUNGAN HUKUM ANAK</b> .....	15
A. Pengertian Perlindungan hukum Anak.....	15
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum anak .....	21
C. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia .....	25
D. Sejarah Lahirnya Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak ( LAMPUAN) Di Kota Subulussalam.....	26
<b>BAB III       TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI               KORBAN KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	29
A. Pengertian Anak .....	29
B. Pengertian Anak Korban Kekerasan Seksual.....	33

	C. Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak .....	35
	D. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak .....	39
	E. Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LAMPUAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKRASAN SEKSUAL.....</b>	<b>54</b>
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	54
	B. Peran Lembaga Perlindungan Hukum perempuan dan anak (LAMPUAN) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual..	59
	C. Peran Masyarakat Dalam memberikan perlindungan Terhadap Anak .....	63
	D. Upaya Yang dilakukan LAMPUAN dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	64
	E. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh LAMPUAN dalam Memberikan Perlindungan Hukum .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran.....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>